



**PENETAPAN**

Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**ABU BAKAR Bin A. KADIR ASS.**, bertempat tinggal di Pondok Sejati Indah IX Nomor 7A RT. 005, RW. 007, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan register Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Fauziah Aljufri pada tanggal 18-12-1411 H sesuai dengan surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/12/VII/1991 Seri Qi;
2. Bahwa Pemohon sudah mempunyai kutipan Akte Kelahiran Nomor 113/Dispensasi/2003 pada tanggal 10-06-2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
3. Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis tertulis dan terbaca Abu Bakar Bin Abd. Kadir Assegaf;
4. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah nama Pemohon sesuai yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon yaitu Abu Bakar Bin Abd. Kadir Assegaf dirubah menjadi Abu Bakar Bin A Kadir Ass;
5. Bahwa maksud Pemohon mengubah namanya di Akta Kelahiran tersebut agar namanya sesuai dengan nama yang tertulis pada dokumen dimiliki Pemohon yaitu : Akte pendirian perusahaan Nomor 14, Kartu Keluarga, NPWP Nomor 06.146.050.7-624.000 dan Rekening Bank

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Nomor 144-00-2558888-7 yang kesemuanya tertulis Abu Bakar Bin A Kadir Ass;

6. Bahwa perubahan nama yang tertulis di kutipan Akte Kelahiran haruslah terlebih dahulu mendapat ijin serta adanya penetapan dari pengadilan negeri dimana pemohon berdomisili yaitu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan;
7. Bawa oleh Karena pemohon ini untuk kepentingan pemohon sendiri, maka pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dengan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan memeriksa pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengubah namanya yang tertulis pada kutipan Akte kelahiran Nomor 113/Dispensasi/2003 Tanggal 10 Juni 2003, yaitu nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Abu Bakar Bin Abd. Kadir Assegaf dirubah sehingga ditulis dan terbaca menjadi Abu Bakar Bin A Kadir Ass;**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, Untuk segera mencatat kedalam Register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akte kelahiran dan pada kutipan akte kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575020506570002, tanggal 22 Maret 2018, atas nama ABU BAKAR Bin A KADIR ASS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
2. Bukti bertanda **P-2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran Nomor 113/Dispensasi/2003, tanggal 10 Juni 2003, atas nama ABU BAKAR Bin ABD. KADIR ASSEGAF, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Print Out Kartu Keluarga Nomor 3575020606068940, tanggal 24 Juni 2022, atas nama Kepala keluarga ABUBAKAR ASSEGAF, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
4. Bukti bertanda **P-4** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3575020606068940, tanggal 18 September 2018, atas nama Kepala keluarga ABU BAKAR Bin ABD. KADIR ASSEGAF, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
5. Bukti bertanda **P-5** berupa Fotokopi Tabungan Bisnis Mandiri Nomor 144-00-255888-7 atas nama ABU BAKAR Bin A KADIR ASS, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Pasuruan;
6. Bukti bertanda **P-6** berupa Fotokopi Kartu NPWP Nomor 06.146.050.7-624.000 atas nama ABU BAKAR Bin A KADIR ASS, yang

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Psr



dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Pasuruan;

7. Bukti bertanda **P-7** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3575030210071357, tanggal 25 Mei 2018, atas nama Kepala keluarga SUNARJI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

8. Bukti bertanda **P-8** berupa Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer Nomor 14 tanggal 14 April 2022, yang dikeluarkan oleh Notaris EDO YUDANTO, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti **P-1, P-2, P-5 sampai dengan P-8** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti **P-3** adalah Print Out dari Website, sedangkan Bukti **P-4** adalah Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MOHAMMAD YULDIAN RIMBONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Karyawan Pemohon;
  - Bahwa ada kesalahan dalam akte kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa di Akta kelahiran nama Pemohon tertulis ABU BAKAR Bin ABD. KADIR ASSEGAF dan yang benar nama Pemohon adalah ABU BAKAR Bin A KADIR ASS sesuai dengan nama yang tertulis di surat surat atau dokumen Pemohon lainnya;
  - Bahwa tujuan pengajuan permohonan perbaikan penulisan tersebut semata-mata untuk menyesuaikan data dan identitas dengan surat-surat lainnya bagi Pemohon, juga Administrasi Perusahaan milik

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan administrasi sekolah Anak Pemohon, dan demi tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon di kemudian hari;

2. Saksi **AGUS PRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Karyawan Pemohon;
- Bahwa ada kesalahan dalam akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa di Akta kelahiran nama Pemohon tertulis ABU BAKAR Bin ABD. KADIR ASSEGAF dan yang benar nama Pemohon adalah ABU BAKAR Bin A KADIR ASS sesuai dengan nama yang tertulis di surat surat atau dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan perbaikan penulisan tersebut semata-mata untuk menyesuaikan data dan identitas dengan surat-surat lainnya bagi Pemohon, juga Administrasi Perusahaan milik Pemohon dan administrasi sekolah Anak Pemohon, dan demi tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di Akta kelahiran nama Pemohon tertulis ABU BAKAR Bin ABD. KADIR ASSEGAF dan yang benar nama Pemohon adalah ABU BAKAR Bin A KADIR ASS sesuai dengan nama yang tertulis di surat surat atau dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan perbaikan penulisan tersebut semata-mata untuk menyesuaikan data dan identitas dengan surat-surat lainnya bagi Pemohon, juga Administrasi Perusahaan milik Pemohon dan administrasi sekolah Anak Pemohon, dan demi tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 113/Dispensasi/2003, tanggal 10 Juni 2003, yaitu Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ABU BAKAR Bin ABD. KADIR ASSEGAF** diperbaiki menjadi **ABU BAKAR Bin A KADIR ASS**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-8** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Pemohon yang masih di dalam wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena untuk hal mengurus perubahan data diri Pemohon merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, sehingga Pemohon berhak mengajukan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang berdasarkan penetapan Pengadilan kemudian nanti akan dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut tata cara yang telah ditentukan sebagai dasar untuk melakukan perubahan yang diperlukan terkait perubahan nama tersebut demi kepastian hukum dalam data administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran adalah untuk perbaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan persyaratan administrasi yang sama tujuannya dengan pembentukan Undang-undang tersebut, juga Pemohon tidak pernah tersangkut dalam persoalan perkara Perdata maupun Pidana, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang tujuan dari Permohonan ini hanya bersifat administratif, sehingga **Permohonan tersebut dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Sedangkan pada ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian Pemohon wajib untuk melaporkan pencatatan perbaikan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kemudian berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan akan memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 113/Dispensasi/2003, tanggal 10 Juni 2003, yaitu Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ABU BAKAR Bin ABD. KADIR ASSEGAF** diperbaiki menjadi **ABU BAKAR Bin A KADIR ASS**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 24 Oktober 2022**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Psr, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **MURYANTORO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

**MURYANTORO**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)